



**PUTUSAN**

**Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Pwl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perwalian yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 54 tahun, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 13 Desember 1966, NIK xxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan xxxxxx (belakang Kantor xxxxx), Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 9 April 1987, NIK xxxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxi, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 14 Juli 2021 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2021/PA.Pwl



448/Pdt.G/2021/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhum xxxxxx, pada tanggal 6 Juli 1986 namun telah bercerai pada hari rabu tanggal 2 Desember 2020, sesuai dengan akta cerai No : 0600/AC/2020/PA.Pwl;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 ( lima ) orang anak masing-masing bernama:
  - 2.1 TERGUGAT, umur 33 tahun;
  - 2.2 ANAK, umur 31 tahun;
  - 2.3 ANAK, umur 25 tahun;
  - 2.4 ANAK, umur 23 tahun;
  - 2.5 ANAK, umur 13 tahun;
3. Bahwa xxxxxx adalah seorang purnawirawan tentara Nasinal Indonesia (TNI) yang meninggal dunia pada hari senin tanggal 28 Desember 2020, sesuai dengan surat keterangan kematian 03/12/XII/2020/RSHIS, yang di keluarkan oleh rumah sakit Bhyangkara, karena sakit dan di makamkan di pekuburan islam kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
4. Bahwa setelah meninggalnya almarhum xxxxxx, selain meninggalkan 5 (lima) orang anak juga meninggalkan tunjangan Asuransi Anggkatan Bersenjata Republik Indonesia ( Asabri) yang berhak di terima almarhum sebagai purnawirawan;
5. Bahwa setelah xxxxxx meninggal dunia anak pertama Penggugat dan Almarhum xxxxxx, atas nama TERGUGAT (Tergugat) meminta kepada PENGGUGAT ( Penggugat ) untuk menjadi wali dari ANAK, anak kelima dari pasangan suami istri PENGGUGAT ( Penggugat ) dengan Almarhum xxxxxx, yang masih di bawah umur, guna untuk kepentingan pencairan dana Asuransi Anggkatan bersenjata Republik Indonesia (Asabri);
6. Bahwa setelah Tergugat menjadi wali dari ANAK, Tergugat tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan surat pernyataan yang di buat

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2021/PA.Pwl



oleh Tergugat kepada saudara-saudara Tergugat termaksu anak di bawah perwalian Tergugat sehingga menyebabkan kerugian kepada anak di bawah perwalian Tergugat tersebut;

7. Bahwa kini anak di bawah umur atas nama ANAK tersebut dalam asuhan Penggugat;

8. Bahwa oleh karena Tergugat telah lalai dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai wali sebagaimana Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pwl pada tanggal 3 Maret 2021 maka agar Pengadilan Agama Polewali dapat membatalkan penetapan tersebut sehingga Tergugat tidak lagi menjadi wali dari adik kandungnya bernama ANAK;

9. Bahwa perkara tersebut pernah terdaftar di kepanitaraan Pengadilan Agama Polewali dengan nomor perkara : 351/Pdt.G/2021/PA.Pwl tanggal 3 Juni 2021, namun perkara tersebut di cabut;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan Penetapan Perwalian Nomor : 22/Pdt.P/2021/PA.Pwl. yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Polewali, Tertanggal 3 Maret 2021;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida - Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 19 Juli 2021 dan 29 Juli 2021 dan tidak ternyata

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2021/PA.Pwl



ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar menyelesaikan masalah perwalian anak bersama dengan Tergugat secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan dalam persidangan Penggugat mengajukan perbaikan dan perubahan pada posita dan petitum Penggugat secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa posita angka 8 Penggugat diubah menjadi bahwa oleh karena Tergugat telah lalai dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai wali sebagaimana Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pwl pada tanggal 3 Maret 2021 maka agar Pengadilan Agama Polewali dapat membatalkan penetapan tersebut sehingga Tergugat tidak lagi menjadi wali dari adik kandungnya bernama ANAK;
- Bahwa Penggugat mencabut petitum angka 2, 3, 4 dan 6 sehingga dalam petitumnya yaitu :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primair**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan Penetapan Perwalian Nomor : 22/Pdt.P/2021/PA.Pwl. yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Polewali, Tertanggal 3 Maret 2021;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsida**ir - Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2021/PA.Pwl



dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI Antar Provinsi atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kota xxxxxx pada tanggal 05 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 7602011307160004 atas nama kepala keluarga xxxxxx. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju pada tanggal 13 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran dengan Nomor AL.2011.04813.DS atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 25 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, berstempel pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0600/AC/2020/PA.Pwl atas nama PENGGUGAT alias XXXXX dengan xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, pada tanggal 2 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Asli Surat kematian Nomor 03/12/XII/2020/RSHIS atas nama Tn. xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Bhayangkara Hoegeng Iman Santoso Polda Sulawesi Barat pada tanggal 28 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, berstempel pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pwl yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

## **2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menikah dengan xxxxxx namun telah bercerai di Pengadilan Agama Polewali pada tahun 2020;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan xxxxxx telah dikaruniai anak 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. TERGUGAT,
  2. ANAK,
  3. ANAK,
  4. ANAK,
  5. ANAK.
- Bahwa xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020 karena sakit;
  - Bahwa saksi tahu semasa hidup xxxxxx adalah seorang purnawirawan tentara Nasional Indonesia (TNI) dan meninggalkan tunjangan Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) yang berhak di terima almarhum sebagai purnawirawan oleh

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2021/PA.Pwl





karenanya untuk pencarian asuransi tersebut Tergugat mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk adiknya yang masih dibawah umur bernama ANAK;

- Bahwa ketika almarhum xxxxxx masih hidup dan telah bercerai dengan Penggugat, anak kelimanya bernama ANAK berada dalam pemeliharannya dan ketika almarhum xxxxxx meninggal dunia, Tergugat mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan ANAK sebagai kakaknya dan pada waktu itu Penggugat tidak keberatan;
- Bahwa saksi tahu jika Pengadilan Agama Polewali telah mengabulkan permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh Tergugat dan disetujui oleh Penggugat sendiri sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa pada waktu itu belum ada masalah, setelah almarhum xxxxxx meninggal dunia, Tergugat memang bertanggung jawab mengurus adiknya namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena satu bulan setelah meninggalnya almarhum xxxxxx, Tergugat membawa adiknya ANAK kepada Penggugat dengan alasan Tergugat memiliki banyak pekerjaan dan berjanji jika tunjangan asuransi almarhum xxxxxx cair akan memberikan bagian adiknya kepada Penggugat sejumlah Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap minggunya namun Tergugat hanya satu kali mentransfer uang tersebut kepada Penggugat setelah itu tidak pernah lagi;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari Tergugat sudah mengingatkan Tergugat tentang tanggung jawabnya karena sudah menjadi wali dari adiknya sebagaimana perjanjiannya kepada Penggugat dan saudara-saudaranya yang lain dan putusan Pengadilan Agama namun Tergugat tidak perduli dan tetap lalai dengan tanggung jawabnya;
- Bahwa sebelum adanya penetapan Pengadilan Agama tentang dikabulkannya Tergugat sebagai wali dari adiknya tersebut, Tergugat sudah membuat perjanjian dan kesepakatan dengan Penggugat dan

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2021/PA.Pwl



saudara-saudaranya yang lain untuk mengurus adiknya bernama ANAK yang masih dibawah umur namun Tergugat lalai dengan tanggung jawabnya dan tidak mengurus adiknya dengan baik;

- Bahwa sejak adik Tergugat bernama ANAK diserahkan kembali oleh Tergugat kepada Penggugat, ANAK dibesarkan, disekolahkan dan dibiayai sendiri oleh Penggugat tanpa bantuan dari Tergugat, Tergugat sama sekali tidak membantu mengurus adiknya;
- Bahwa saksi sendiri sudah menasihati Tergugat namun Tergugat hanya diam dan tidak memperdulikan saksi;
- Bahwa sampai saat ini tunjangan asuransi almarhum xxxxxx masih dicairkan tiap bulan dan masuk ke rekening Tergugat namun Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi kepada adiknya yang masih membutuhkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat juga tidak membaginya kepada saudara-saudara Tergugat yang lainnya melainkan menikmati sendiri uang tersebut;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menikah dengan xxxxxx namun telah bercerai di Pengadilan Agama Polewali pada tahun 2020, kemudian xxxxxx meninggal dunia pada 28 Desember 2020 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan xxxxxx telah dikaruniai anak 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. TERGUGAT,
  2. ANAK,
  3. ANAK,
  4. ANAK,

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2021/PA.Pwl





5. ANAK.

- Bahwa sebelum meninggal almarhum xxxxxx adalah purnawirawan tentara Nasional Indonesia (TNI) dan setelah meninggal almarhum xxxxxx memiliki tunjangan Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) yang berhak di terima almarhum yang digantikan oleh ahli warisnya, karenanya untuk pencarian asuransi tersebut Tergugat mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk adiknya yang masih dibawah umur bernama ANAK;
- Bahwa ketika almarhum xxxxxx masih hidup dan telah bercerai dengan Penggugat, anak kelimanya bernama ANAK berada dalam pemeliharannya dan ketika almarhum xxxxxx meninggal dunia, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mengambil alih tanggung jawab tersebut dan Penggugat tidak keberatan;
- Bahwa saksi tahu jika Tergugat telah mengajukan permohonan perwalian untuk adiknya dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Polewali;
- Bahwa sebelumnya memang tidak ada masalah, Tergugat memang bertanggung jawab mengurus adiknya namun kemudian Tergugat membawa adiknya ANAK kepada Penggugat agar Penggugat bisa membantu mengurus adiknya dan berjanji jika tunjangan asuransi almarhum xxxxxx cair akan memberikan bagian adiknya kepada Penggugat sejumlah Rp. 880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap minggunya namun Tergugat hanya satu kali mentransfer uang tersebut kepada Penggugat setelah itu tidak pernah lagi;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari Tergugat sudah mengingatkan Tergugat tentang tanggung jawabnya karena sudah menjadi wali dari adiknya namun Tergugat tetap lalai dengan tanggung jawabnya dengan tidak membantu Penggugat mengurus adiknya;
- Bahwa saksi tahu jika sebelum dikabulkan perwaliannya oleh Pengadilan Agama, Tergugat sudah berjanji dan meyakinkan

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Penggugat dan saudara-saudaranya yang lain untuk mengurus adiknya bernama ANAK yang masih dibawah umur namun Tergugat lalai dengan tanggung jawabnya dan tidak mengurus adiknya dengan baik;

- Bahwa sejak adik Tergugat bernama ANAK diserahkan kembali oleh Tergugat kepada Penggugat, ANAK dibesarkan, disekolahkan dan dibiayai sendiri oleh Penggugat tanpa bantuan dari Tergugat, Tergugat sama sekali tidak membantu mengurus adiknya;

- Bahwa saksi sudah pernah mengingatkan dan menasihati Tergugat akan tanggung jawabnya namun Tergugat tidak memperdulikan saksi;

- Bahwa sampai saat ini tunjangan asuransi almarhum xxxxxx masih dicairkan tiap bulan dan masuk ke rekening Tergugat namun Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membagi kepada adiknya yang masih membutuhkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat juga tidak membaginya kepada saudara-saudara Tergugat yang lainnya melainkan menikmati sendiri uang tersebut;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2021/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar dapat menyelesaikan masalah perwalian anak dengan Tergugat secara kekeluargaan, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perwalian adalah bahwa pada dasarnya telah terjadi penyerahan perwalian atas persetujuan Penggugat sebagai ibu kandung dari ANAK, anak kelima dari pasangan suami istri PENGGUGAT (Penggugat) dengan Almarhum xxxxxx, sebagaimana dalam penetapan perwalian nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pwl, namun setelah Tergugat menjadi wali dari ANAK, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai wali dari adik kandungnya maka Penggugat memandang perlu mengajukan gugatan untuk membatalkan penetapan perwalian nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pwl. tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Perdata huruf A angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2021/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi Pengadilan, pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu putusan/penetapan, *in casu* penetapan perwalian dalam perkara *voluntair* di Pengadilan Agama, berhak melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan perlawanan di pengadilan yang menjatuhkan putusan/penetapan tersebut maka Pengadilan Agama Polewali berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian termasuk pencabutan dan atau pembatalan perwalian

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;*

*Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 P.2, P.4 dan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, dan bukti P.5 berupa surat asli yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

*Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) namun tidak dicocokkan dengan aslinya maka kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;*

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

*Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga penggunaan dan penilaian kekuatan pembuktian fotokopi tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan alat bukti lainnya yang sah sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998;*

*Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 telah bersesuaian dengan bukti P.2 berupa fotokopi kartu keluarga dengan Nomor 7602011307160004 atas nama kepala keluarga xxxxxx yang didalamnya menerangkan bahwa anggota keluarga atas nama Iksan Reski N. P tempat lahir Makassar pada tanggal 27 Maret 2008 dengan nama orang tua xxxxxx dan PENGGUGAT, hal mana telah didukung pula dengan alat bukti saksi-saksi Penggugat dipersidangan, maka bukti P.3 Penggugat sekalipun tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim menerima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah membuktikan autentikasi Penggugat secara formil dan materil yang berdomisili di Kabupaten Polewali Mandar, karena itu Penggugat merupakan pihak in person yang berwenang dalam pengajuan gugatan a quo dan membuktikan pula bahwa Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Polewali berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;*

*Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhum xxxxxx, pada tanggal 6 Juli 1986 namun telah bercerai pada hari rabu tanggal 2 Desember 2020, sesuai dengan akta cerai No : 0600/AC/2020/PA.Pwl;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi*

*Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2021/PA.Pwl*



Penggugat dipersidangan terbukti bahwa Penggugat telah bercerai dengan xxxxxx pada tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan terbukti bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang dan ANAK adalah anak kandung Penggugat dari perkawinannya dengan xxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa xxxxxx adalah seorang purnawirawan tentara Nasinal Indonesia (TNI) yang meninggal dunia pada hari senin tanggal 28 Desember 2020, sesuai dengan surat keterangan kematian 03/12/XII/2020/RSHIS, yang di keluarkan oleh rumah sakit Bhyangkara, karena sakit dan di makamkan di pekuburan islam kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan terbukti bahwa xxxxxx meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa setelah xxxxxx meninggal dunia anak pertama Penggugat dan Almarhum xxxxxx, atas nama TERGUGAT (Tergugat) meminta kepada PENGGUGAT (Penggugat) untuk menjadi wali dari ANAK, anak kelima dari pasangan suami istri PENGGUGAT (Penggugat) dengan Almarhum xxxxxx, yang masih di bawah umur, guna untuk kepentingan pencairan dana Asuransi Anggkatan bersenjata Republik Indonesia (Asabri);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan terbukti bahwa Pengadilan Agama Polewali telah menetapkan xxxxxx bin xxxxxx (Tergugat) sebagai wali dari adik kandungnya yang bernama ANAK, umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa setelah Tergugat menjadi wali dari ANAK, Tergugat tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan surat pernyataan yang di buat oleh Tergugat kepada saudara-

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2021/PA.Pwl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Tergugat termasuk anak di bawah perwalian Tergugat sehingga menyebabkan kerugian kepada anak di bawah perwalian Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pwl pada tanggal 3 Maret 2021 Tergugat telah menjadi wali dari kandungannya yang bernama ANAK yang dalam hal ini wajib melaksanakan tugas perwaliannya untuk kepentingan dan atas nama adik kandungannya terkhusus dalam hal pencairan tunjangan Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), dan Penggugat yang tidak lain ibu kandung dari Tergugat setuju dan tidak keberatan menyerahkan perwalian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perwalian atas penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pwl pada tanggal 3 Maret 2021 karena Tergugat dianggap tidak cakap dan tidak melaksanakan tugas perwaliannya bahkan menyerahkan kembali kepada Penggugat untuk membesarkan dan memelihara adik Tergugat tersebut sehingga saat ini adik Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti bahwa Tergugat telah lalai dan tidak melaksanakan tugas perwaliannya dengan menyerahkan ANAK kembali kepada Penggugat dan sejak berada dalam pemeliharaan Penggugat, Tergugat tidak memperdulikan adik Tergugat lagi, tidak lagi mengirimkan biaya untuk kebutuhan hidup adik Tergugat sehingga Penggugatlah yang membiayai kebutuhan hidup dan biaya sekolah adik Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dinilai tidak mampu berbuat dan lalai melaksanakan tugas perwaliannya sehingga menurut hukum hak perwalian Tergugat dapat dicabut dan memindahkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 109 Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi,

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2021/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah adanya penetapan Pengadilan Agama Polewali 22/Pdt.P/2021/PA.Pwl dan oleh karena telah terbukti Tergugat telah lalai dalam melaksanakan tugas perwaliannya maka gugatan Penggugat untuk membatalkan penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pwl tanggal 3 Maret 2021 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pwl tersebut dengan serta merta mencabut hak perwalian Tergugat sebagai wali dari anak bernama ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pwl tanggal 3 Maret 2021, dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum bahwa jika perwalian dicabut maka hak perwalian seseorang atau badan hukum dapat di pindahkan kepada pihak lain dan oleh karena Penggugat yang tidak lain adalah ibu kandung dari anak yang tercantum dalam penetapan perwalian yang dibatalkan tersebut yaitu bernama ANAK maka Majelis Hakim memandang perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta beberapa ketentuan perundang-undangan terkait lainnya, orang tua dan wali adalah dua kedudukan hukum yang berbeda yang tidak bisa dipertukartempatkan. Orang tua tidak bisa berkedudukan sebagai wali dan wali tidak bisa berkedudukan sebagai orang tua. Orang tua berwenang mewakili anaknya berdasarkan hak kekuasaan orang tua, sedangkan wali berwenang mewakili anak dalam perwaliannya berdasarkan hak perwalian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai substansi permohonan tersebut sudah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan.

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Undang-Undang telah menegaskan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” (vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan kekuasaan orang tua tersebut tidak berakhir meski perkawinannya putus (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan demikian, Penggugat sebagai ibu kandung tidak pernah dicabut kekuasaannya sehingga “demi hukum” memiliki hak kekuasaan orang tua untuk mewakili anaknya bernama ANAK dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim menilai kedudukan dan kewenangan Penggugat sebagai orang tua yang menyandang hak kekuasaan orang tua dan selanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum. Penegasan tersebut selanjutnya bisa memberi kepastian hukum dan menjadi rujukan yuridis bagi pihak-pihak berkepentingan, khususnya pihak pencairan dana Asuransi Angkatan bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan pencairan dana asuransi yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2021/PA.Pwl



3. Membatalkan Penetapan Perwalian Nomor 22/Pdt.P/2021/PA.Pwl tanggal 3 Maret 2021;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh **kami H. Adam, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Abd. Azis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

**H. Adam, S.Ag**

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Abd. Azis, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp 70.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 225.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp 75.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.448/Pdt.G/2021/PA.Pwl